



P U T U S A N

NOMOR : 06/G.TUN/2012/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

1. **PETRUS MOTE, SE.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMD, Tempat Tinggal Jalan Perum Organda Block C No. 253, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua;-----
2. **ALEXANDER EDOWAI, S.IP.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**;-----

M E L A W A

N-----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEYAI, Berkedudukan di Jalan Utama Waghete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 06/PEN-DIS/2012/PTUN.JPR, tanggal 13 Maret 2012, Tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 06/PEN-MH/2012/PTUN.JPR, tanggal 13 Maret 2012, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/PEN-PP/2012/ PTUN.JPR, tanggal 14 Maret 2012 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/PEN-HS/2012/ PTUN.JPR, tanggal 28 Maret 2012, Tentang Hari Sidang;-
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/PEN.HKM/2012/ PTUN.JPR, tanggal 17 April 2012, Tentang Penetapan Panggilan Atasan Tergugat;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/PEN-HS/2012/ PTUN.JPR, tanggal 18 Juni 2012, Tentang Hari Sidang;----
7. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Penggugat dalam persidangan;

----- TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 07 Maret 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 12 Maret 2012, dengan register perkara Nomor : 06/G.TUN/2012/PTUN.JPR, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Maret 2012, mengemukakan alasan-alasan dalam gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah :-----
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 Tanggal 29 Februari 2012, Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa objek sengketa tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Februari 2012 dan karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Februari 2012 dan gugatan ini diajukan pada tanggal 07 Maret 2012, jadi masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Tergugat telah mengumumkan Surat Keputusan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Daerah Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 Perihal Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;-----
3. Bahwa Tergugat melakukan Penetapan 9 Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak memenuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:-----
 - a. Proses hukum terhadap objek sengketa sebelumnya sudah berjalan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tingkat Banding masih terus berjalan dan belum pernah dicabut;-----
 - b. Tergugat telah menerbitkan objek sengketa seharusnya didahului dengan verifikasi ulang seluruh persyaratan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati, namun dalam penetapan objek sengketa tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;-----
4. Bahwa Tergugat melaksanakan kegiatan penetapan pasangan calon tanpa pemberitahuan tertulis kepada tidak semua calon Bupati dan calon Wakil Bupati;-----
5. Bahwa dalam objek sengketa atau Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 perihal Perubahan Pertama Surat



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, ada terdapat 5 (lima) kasus pelanggaran yang akan menjadi pelanggaran kode etik KPU yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan cacat hukum dalam melakukan penetapan calon adalah sebagai berikut :-----

- a. Tergugat tidak melakukan rapat pleno Penetapan para calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dengan dasar tidak ada point atau klausul dalam dasar hukum penetapan calon, dapat terlihat dengan jelas bahwa tidak tercantum kapan dan dimana Tergugat melakukan kegiatan Rapat Pleno Penetapan Calon tetapi Tergugat hanya membacakan hasil penetapan calon dan mengumumkan jadwal pemilukada itu saja;-----
- b. Penetapan calon Bupati dan calon Wakil Bupati tidak didasarkan pada rekomendasi dukungan Partai Politik sehingga Tergugat tidak menyebutkan nama dan jumlah Partai Politik pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam objek sengketa tata usaha Negara ini;-----
- c. Tergugat tidak menetapkan besarnya jumlah prosentase Perolehan Suara Sah dalam Pemilu Tahun 2009 atau kuota 15% (panseratus) dari jumlah kursi DPRD (20 kursi) Kabuapten Deiyai;-----
- d. Para pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15% (lima belas perseratus) suara sah pemilu Tahun 2009 atau kuota 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD (20 kursi) sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor 08 Tahun 2011 juga sudah dinyatakan memenuhi syarat;-----
- e. Tergugat meloloskan 2 (dua) Pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi di DPRD Kabuapten Deiyai yaitu pasangan calon Bupati Dance Takimai dan calon Wakil Bupati Agustinus Pigome, S.pd., dimana kedua pasangan tersebut diusulkan oleh partai politik



yang hanya didukung 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Deiyai;-----

6. Bahwa tidak melakukan verifikasi seluruh persyaratan administrasi lainnya dalam penetapan pasangan calonnya termasuk rekomendasi partai politik pengusung pasangan calon kandidat;-----
7. Bahwa Tergugat tidak melakukan verifikasi semua persyaratan pasangan calon kandidat dan tanpa pemberitahuan tertulis baik kepada semua pasangan bakal calon kandidat maupun semua partai politik pengusung sebelum penetapan pasangan calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 29 Februari 2012;-
8. Bahwa Tergugat menyampaikan hasil verifikasi penetapan secara terbuka dalam bentuk penyampaian dan pembacaan lampiran objek sengketa saja, pelaksanaannya bukan dalam bentuk Rapat Pleno KPU, hanya dibacakan lampiran Surat Keputusan penetapan calon tetap yang memenuhi syarat tanpa membacakan dukungan nama partai politik dan jumlah prosentase dukungan dan tidak dibacakan nama bakal calon yang tidak memenuhi syarat. Maka kegiatan pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2012 adalah bukan Rapat Pleno karena tidak sesuai dengan dengan mekanisme dan bentuk suatu Rapat Pleno sehingga Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 Tanggal 29 Februari 2012 adalah tidak Sah dan cacat hukum;-----
9. Bahwa Tergugat menetapkan 7 (tujuh) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur partai politik dengan 20 kursi DPRD yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan peraturan Pemilukada yang berlaku;-----
- 10.

Bahwa KPUD Kabupaten Deiyai melaksanakan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati harus melalui proses verifikasi ulang terhadap semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa tata usaha Negara tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha dalam hal ini proses verifikasi ulang seluruh persyaratan administrasi lainnya termasuk persyaratan rekomendasi partai politik pengusung;-----



11.

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2011 - yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP);-----

12.

Bahwa PARA PENGGUGAT diusung oleh Gabungan Partai Politik sebanyak 5 (lima) partai yang memenuhi persyaratan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai masing-masing Partai Barnas sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PPD sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PKB sebanyak 1 (satu) kursi, Partai PIS sebanyak 1 (satu) kursi dan Partai PDP sebanyak 1 (satu) kursi, sehingga total kursi sebanyak 7 (tujuh) kursi DPRD dengan jumlah 35 % (tiga puluh lima prosen) dari jumlah anggota DPRD (20 kursi) Kabupaten Deiyai;-----

13.

Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh para bakal calon dalam pendaftaran pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang diatur dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan pasal 14 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010;-----

14.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, menegaskan bahwa keputusan a quo adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----



15.

Bahwa TERGUGAT tidak ada penetapan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan melalui Rapat Pleno anggota KPU dan tidak dilaksanakan sosialisasi tata cara pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai kepada semua bakal calon Bupati dan Wakil Bupati selama melakukan semua tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Deiyai dari sejak pembentukan KPUD Kabupaten Deiyai sampai dengan saat pengajuan gugatan ini;-----

16.

Bahwa TERGUGAT tidak menyampaikan hasil verifikasi/penelitian persyaratan administrasi pencalonan peserta pemilukada kepada Bakal Calon Kandidat dan atau partai politik pengusung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati;-----

17.

Bahwa mengingat terjadi double rekomendasi partai politik kepada para calon kandidat maka pada tanggal 22 Oktober 2011 TERGUGAT telah mengembalikan semua Rekomendasi Partai Politik kepada calon kandidat dan Pengurus Partai Politik Pengusung dengan TERGUGAT mengeluarkan surat Nomor 50/KPUD/PEMBERITAHUAN/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011 kepada para calon kandidat dan pengurus partai politik untuk menghadirkan pengurus partai politik tingkat Pusat dan atau Propinsi untuk mengklarifikasi dukungan partai politik kepada calon kandidat dalam jangka waktu 7 hari dari tanggal 22 -Oktober 2011;-----

18.

Bahwa PARA PENGGUGAT telah menghadirkan Pengurus Gabungan Partai Politik sebanyak 5 (lima) partai yang memenuhi persyaratan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai masing-masing Partai Barnas sebanyak 2 (dua) kursi,



Partai PPD sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PKB sebanyak 1 (satu) kursi, Partai PIS sebanyak 1 (satu) kursi dan Partai PDP sebanyak 1 (satu) kursi, sehingga total kursi sebanyak 7 (tujuh) kursi DPRD dengan jumlah 35 % (tiga puluh lima prosen) dari jumlah anggota DPRD (20 kursi) Kabupaten Deiyai dan diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 29 Oktober 2011;-----

19.

Bahwa pada tahap pendaftaran dan verifikasi berkas calon dukungan Partai Politik kepada PARA PENGGUGAT, TERGUGAT tidak melaksanakan verifikasi berkas administrasi dan dukungan Partai Politik kepada PARA PENGGUGAT secara baik dan benar;-----

20.

Bahwa Gabungan Partai Politik yang mengusulkan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai periode Tahun 2012 - 2017 adalah berdasarkan Surat Pernyataan tidak akan menarik dukungan kepada PARA PENGGUGAT sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai Pasal 15 ayat 2 (b) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan Pasal 59 ayat 5 (a, b dan c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;-----

21.

Bahwa TERGUGAT dalam menetapkan kandidat calon tetap tidak memperhatikan dan mendengar pendapat, saran dan masukan dari masyarakat umum dan sesuai surat pernyataan sikap dukungan masyarakat adat hak ulayat lokasi ibu kota kabupaten Deiyai sesuai pasal 59 ayat 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan pasal 17 ayat 5 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010;-----

22.

Dengan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa ini telah merugikan kepentingan politik PARA PENGGUGAT. TERGUGAT tidak punya kewenangan untuk meninggalkan, memindahkan dan atau



meniadakan sebuah Rekomendasi Partai Politik dari atau kepada calon kandidat lain.tanpa pemberitahuan tertulis kepada partai politik yang bersangkutan;-----

23.

Bahwa pasangan calon kandidat yang memenuhi Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai yang menghadirkan pengurus partai politik tingkat DPP / DPD dalam jangka waktu 7 hari dari tanggal 22 s/d 29 Oktober 2011 adalah PARA PENGGUGAT (pasangan calon Bupati PETRUS MOTE,SE dan calon Wakil Bupati ALEXANDER EDOWAI,S.IP) yang seharusnya LOLOS Verifikasi sesuai surat TERGUGAT No. 50/KPU/PEMBERITAHUAN /X/2011 tanggal 22 Oktober 2011, namun PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak lolos verifikasi. Bahwa TERGUGAT harus konsekwen dan patuhi ketentuan dan kebijakan yang diambil TERGUGAT sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai No 50/KPU/PEMBERITAHUAN /X/2011 tanggal 22 Oktober 2011 tersebut;-----

24.

Bahwa 2 (dua) pasangan calon Bupati Marthen Ukago,SE,M.Si dan calon Wakil Bupati Agustinus Pigome, AMd.P, dengan berbeda pasangan dimana keduanya adalah pegawai negeri sipil dari Kabupaten Nabire yang BELUM memenuhi persyaratan terutama Surat Izin Pimpinan dalm hal ini dari Bapak Bupati Kabupaten Nabire sesuai pengakuan Bapak Bupati Nabire beberapa kali kesempatan namun ditetapkan dalam Objek Sengketa dinyatakan LULUS dalam penetapan calon tetap calon peserta pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2011, melanggar pasal 15 ayat 2 (f) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 dan pasal 59 ayat 5 (g, h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004";-----

25.

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak lolos verifikasi dalam penetapan calon tetap peserta pemilukada adalah TIDAK MENDASAR karena



sudah memenuhi semua persyaratan sebagai calon tetap dalam peserta pemilu pada kabupaten Deiyai periode 2012 -;-----

26.

Bahwa TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa tidak sesuai dengan system dan menaeknisme tatacara penetapan calon kandidat bupati dan wakil bupati maka Objek Sengketa adalah TIDAK BENAR dan TIDAK SAH;-----

27.

Bahwa Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal pasangan PARA PENGGUGAT pada tanggal 13 September 2011 di kantor TERGUGAT sesuai jadwal pendaftaran yang ditetapkan TERGUGAT dan sesuai tata cara pendaftaran bakal pasangan calon yang berlaku, sesuai dengan pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) tentang Pemerintahan Daerah;--

28.

Bahwa alasan TERGUGAT menolak untuk tidak meloloskan nama PARA PENGGUGAT sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai adalah sama sekali tidak mendasar yang didukung dengan bukti dan fakta data yang objektif mengingat kenyataan yang ada dilapangan bahwa PARA PENGGUGAT telah diusung oleh 5 Gabungan Partai Politik dengan jumlah 35 % dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Deiyai, yang terdiri dari Partai Barisan Nasional (Barnas) sebanyak 2 (dua) kursi, Partai Persatuan Daerah (PPD) sebanyak 2 kursi, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebanyak 1 kursi, Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) sebanyak 1 (satu) kursi dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1 (satu) kursi. Jadi total 7 kursi dari 35 % kursi di DPRD yang tidak akan menarik usungan dari masing-masing 5 (lima) partai politik



yang bersangkutan dan Partai politik nonseet dan PNI Marhaenisme PNBK & PAN;-----

29.

Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang mengeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara jelas-jelas sangat merugikan kepentingan politik Para Penggugat karena akibat dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut PARA PENGGUGAT kehilangan hak politiknya yang dilindungi oleh Undang-Undang;-----

30. Bahwa Gabungan Partai Politik yang mengusulkan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Para Penggugat dapat dibuktikan dengan adanya :-----

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional (BARNAS) Nomor 02.18.1.Rev/SKEP/DPD-P/BARNAS/III/2010 tanggal 02 Maret 2010, tentang Pengesahan menjadi Calon Bupati Kabupaten Deiyai untuk periode 2010 - 2015, Surat Rekomendasi Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (BARNAS) Nomor 60.01.18.REK.1/SKEP/DPP.P/III/2010 tanggal 01 Maret 2010, Surat Keputusan Depan Pengurus Cabang Partai Barisan Nasional Cabang Kabupaten Deiyai Nomor 02/SKEP/DPC-P.BARNAS/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang Pengesahaan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati (PETRUS MOTE,SE dan ALEXANDER EDOWAI,S.IP) Kabupaten Deiyai periode 2011 -;-----
- b. Surat Keterangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera (DPD PIS) Propinsi Papua Nomor 009/REKOM/DPD-PIS/XI2011 tanggal 3 September 2011 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2011 -an. Petrus Mote, SE dan Alexander Edowai,S.IP;-----
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Kolektif Propinsi Papua Partai Demokrasi Pembaharuan (PKP PDP) Nomor 6.15/S.Int//PKP-PDP/91/XI/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Partai



Pengusung bakal calon Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2011

d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah (DPC PPD) Kabupaten Deiyai Nomor 06/SKEP/DPC-PPD/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Dukungan Kandidat Bupati dan Wakil Bupati an. PETRUS MOTE,SE dan ALEXANDER EDOWAI,S.IP;-----

e. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Deiyai Nomor 04/SKEP/DPC-PKB/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengesahan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil BUPATI (PETRUS MOTE,SE dan ALEXANDER EDOWAI,S.IP) Kabupaten Deiyai periode 2011 -;-----

31.

Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara jelas-jelas melanggar Peraturan Perundang-Undangan yaitu ketentuan Pasal 60 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

a. PARA PENGGUGAT telah memasukkan berkas-berkas yang diperlukan sebagaimana yang menjadi persyaratan administrative yang ditentukan oleh Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;-----

b. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara tidak melakukan prosedur tahap-tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, dimana PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan pemberitahuan dari TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT dan Partai Politik yang mengusulkan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Bupati dan



Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, yang terjadi justru TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 03 Nopember 2011, pada hal seharusnya TERGUGAT memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan dan kepada PARA PENGGUGAT, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran;-----

- c. TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara tidak melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, dimana seharusnya TERGUGAT memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan PARA PENGGUGAT sebelum TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;-----
- d. Tergugat tidak patuh dan tidak taat dalam melaksanakan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No : 56, 59 dan 62/PTUN-TUN/XII/2011 bahwa TERGUGAT dalam penetapan calon bupati dan wakil bupati harus melalui verifikasi ulang;-----

32.

Bahwa TERGUGAT melakukan proses penyaringan para calon bupati dan wakil bupati sangat tidak sesuai dengan system dan mekanisme serta tatacara proses pemilukada yang berlaku sehingga menimbulkan problema, hal tersebut pantas dilakukan karena tingkat pendidikan formal yang diterimanya tidak sebanding dengan gelar SARJANA HUKUM, sesuai surat surat Fakultas Hukum Universitas Cendewasih Nomor 005.b/H20.12/DT/2012 tanggal 13 Januari 2012 perihal Pemalsuan Ijazah Sarjana



dan surat Universitas Cenderawasih No /H20/DT/2012 tanggal 16 Januari 2012;-----

33.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara a quo patut menurut hukum untuk dibatalkan;-----

34.

Bahwa atas dasar uraian PARA PENGGUGAT tersebut di atas TERGUGAT telah nyata-nyata melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik sebagai berikut :-----

a. Azas Kecermatan-----

Bahwa TERGUGAT tidak mencermati semua kelengkapan administrasi persyaratan yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT sehingga mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak diloloskan sebagai calon tetap berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012;-----

b. Azas Permainan Yang Layak (Fair Play)-----

Bahwa TERGUGAT telah berbuat curang dengan semena-mena mengambil keputusan yang mengingkari hak konstitusional PARA PENGGUGAT yang sebenarnya memenuhi syarat dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai periode 2012-2017. (Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945);-----

c. Azas Persamaan-----

Bahwa TERGUGAT selain melanggar azas ini juga melanggar prinsip Persamaan dimuka hukum dan prinsip yang dijamin oleh Konstitusi yakni setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan (d. Pasal 28 D ayat 3 UUD 1945;-----

d. Azas Larangan Sewenang-Wenang-----



Bahwa TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang dengan berlaku semaunya tanpa melihat fakta bahwa sebenarnya PARA PENGGUGAT sangat layak dan memenuhi syarat ditetapkan oleh TERGUGAT menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;

e. Azas Larangan Penyalahgunaan Wewenang;-----

Bahwa TERGUGAT telah jelas dan terang menyalahgunakan wewenang yang melekat padanya dengan bertindak semaunya tanpa melakukan verifikasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

35.

Bahwa dengan dikeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT jelas sangat merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT dan juga akan mengakibatkan adanya kerugian Negara yang lebih besar oleh karena itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini, berkenan untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 67 ayat 2 dan ayat 3 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. yang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa tata usaha Negara sampai perkara tata usaha Negara ini berkekuatan hukum yang tetap (in kracht);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----



2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012, tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan telah memenuhi syarat;-----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012, tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan telah memenuhi syarat;-----
4. Memerintahkan TERTUGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dengan mencantumkan PARA PENGGUGAT sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
Atau bilamana Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa tata usaha Negara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat secara patut dengan melampirkan salinan Gugatan Penggugat untuk dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Jawabannya pada hari sidang yang ditentukan untuk itu, namun sampai hari yang ditentukan Tergugat tidak menghadiri Persidangan dan/atau menanggapi gugatan Para Penggugat *a quo* ; ----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut - turut namun Tergugat tetap tidak hadir di Persidangan, maka Hakim Ketua Majelis berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara mengeluarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 17 April 2012 yang intinya meminta atasan Tergugat yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk memerintahkan Tergugat agar mematuhi panggilan Pengadilan untuk menghadiri Persidangan;---

Menimbang, bahwa Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :-----

Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan habisnya jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, Tergugat tetap tidak menanggapi Gugatan Para Penggugat, oleh karena itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/PEN-HS/2012, tertanggal 18 Juni 2012 tentang pelaksanaan hari sidang yakni dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2012 dan melanjutkan pemeriksaan sengketa *a quo* tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyatakan Putusan terhadap pokok gugatan yang tidak dihadiri Tergugat dapat dijatuhkan setelah pembuktian dilakukan secara tuntas, maka Persidangan dilanjutkan dengan acara biasa dengan menerima Bukti Surat Para Penggugat, keterangan Saksi dari Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, dengan perincian sebagai berikut :-----



1.	Bukti P - 1	: Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan telah memenuhi syarat, Waghete, 24 Februari 2012 (Fotocopy dari fotocopy);-----
2.	Bukti P - 2	: Tanda Bukti Pendaftaran Jalur Partai Politik tanggal 13 September 2011 (Fotocopy Sesuai dengan aslinya);-----
3.	Bukti P - 3	: Surat Pencalonan (surat MODEL B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) No. 01/CLB/2011 tanggal 16 September 2011 (Fotocopy dari fotocopy);-----
4.	Bukti P - 4	: Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Politik Peserta Pemilu dalam pencalonan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Surat MODEL B1-KWK KPU PARTAI POLITIK) tanggal 16 September 2011 (Fotocopy dari fotocopy);-----
5.	Bukti P - 5	: Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak akan Menarik Pencalonan atas pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Surat MODEL B2-KWK. KPU PARTAI POLITIK) tanggal 16 September 2011 (Fotocopy dari fotocopy);-----
6.	Bukti P - 6	: Pemberitahuan Surat KPUD Nomor: 50/KPU/PEMBERITAHUAN/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011 (Fotocopy dari fotocopy);-----
7.	Bukti P - 7	: Berita Acara Tanda Terima Nomor 56/BA-KPU/D/VII/2011 tanggal 29 Oktober 2011 (Fotocopy Sesuai



		dengan aslinya);-----
8.	Bukti P -	: Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat SK No. 08 Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 (Fotocopy Sesuai dengan aslinya);-----
9.	Bukti P - 9	: Pengesahan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Nomor: 02/SKEP/DPC-P.Barnas/VII/2011 tertanggal 02 Agustus 2011 (Fotocopy dari fotocopy);-----
10.	Bukti P - 10	: Pengesahan untuk menjadi Calon Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2010 Nomor: 02.18.Rev.1-Skep-DPD-P.BARNAS/III/ 2010 tanggal 02 Maret 2010 (Fotocopy dari fotocopy);-----
11.	Bukti P - 11	: Pengesahan untuk menjadi Calon Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2010-2015 Nomor: 01.18.Rek.1-Skep/DPD.P Barnas/ III/2010 tanggal 02 Maret 2010 (Fotocopy dari fotocopy);-----
12.	Bukti P - 12	: Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor: 60.01.18.Rek.1 / Skep / DPP.P.Barnas / III / 2010 tanggal 01 Maret 2010 (Fotocopy dari fotocopy);-----
13.	Bukti P - 13	: Surat Dukungan Nomor: 02.19.Rek/SD/DPD-P.Barnas/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 (Fotocopy dari fotocopy);-----
14.	Bukti P - 14	: Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Nomor: 60.1/01.28.Rev.1/SKEP/DPP-P. Barnas/DPC/VIII/2010 tanggal 17 Agustus 2010 (Fotocopy dari fotocopy);-----



15.	Bukti P - 15	: Penyampaian Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang Pengesahan Partai Politik menjadi Badan Hukum Nomor: AHU.4.AH.11.01-31 tanggal 03 April 2008 (Fotocopy dari fotocopy);-----
16.	Bukti P - 16	: Surat Pengantar Pendaftaran Partai Nomor: 001/SPPP/DPC Barnas/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 (Fotocopy Sesuai dengan aslinya);-----
17.	Bukti P - 17	: Tanda Terima (paraf Kepala Kesbangpol Kabupaten Deiyai) Nomor 17 tanggal 11 Januari 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18.	Bukti P - 18	: Rekomendasi Dukungan Persetujuan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai periode 2011-2016 Nomor: 6.15/S.INT/PKP-PDP/91/XI/2011 tanggal 07 November 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19.	Bukti P - 19	: Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016 Nomor 009/REKOMENDASI/DPD-PIS/XI/2011 tanggal 07 September 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20.	Bukti P - 20	: Dukungan KORDA PIS dan Merekomendasi PIS untuk Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kabupaten Deiyai periode 2011-2016 Nomor 03/PIS/KORDA/2410/2011 tanggal 03 September 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
21.	Bukti P - 21	: Surat merevisi Dualisme Rekomendasi Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor: 05/PIS/KORDA/2210/2011 tanggal 26 Oktober 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
22.	Bukti P - 22	: Rekomendasi, Pendaftaran Partai politik pada Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Deiyai Nomor 34/IX/Kesbangpol.Linmas/DY/2011 tanggal 22 Agustus



		2011 (Fotocopy dari fotocopy);-----
23.	Bukti P - 23	: Pengesahan untuk menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor: 04/SKEP/DPC-PKB/III/2011 tanggal 24 Maret 2010 (Fotocopy Sesuai dengan aslinya);-----
24.	Bukti P - 24	: Surat Rekomendasi Nomor 05/SR-DPC.PKB/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 (Fotocopy Sesuai dengan aslinya);-
25.	Bukti P - 25	: Penetapan Pengurus Sementara Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Deiyai periode tahun 2009-2010 Nomor: 3921/DPP-02/IV/A./XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 (Fotocopy dari fotocopy);-----
26.	Bukti P - 26	: Undangan kepada 5 anggota KPUD Deiyai Nomor 46/P/SET-KPU/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 (Fotocopy dari fotocopy);-----
27.	Bukti P - 27	: Undangan kepada 5 anggota KPUD Deiyai Nomor 49/P/SET-KPU/III/2012 (Fotocopy dari fotocopy);-----
28.	Bukti P - 28	: Rekomendasi Pembentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, Surat Bawaslu Nomor: 244/Bawaslu/IV/2012 tanggal 18 April 2012 (Fotocopy dari fotocopy);-----
29.	Bukti P - 29	: Artikel yang menyatakan bahwa Kandidat Mote-Edowai dan Dou-Doo terpenuhi ketentuan KPUD Deiyai, Papua Pos Nabire tanggal 01 November 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
30.	Bukti P - 30	: Salinan Putusan MKRI No. Perkara 31/PHPU.D-X/2012,tanggal 22 Mei 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
31.	Bukti P - 31	: Salinan Putusan MKRI No. Perkara/PHPU.D-



		X/2012 tanggal 22 Mei 2012(Fotocopy sesuai dengan aslinya);---
32.	Bukti P - 32	: Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat (Fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangannya dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi HENDRIKUS BOBII;-----

- Bahwa saksi adalah anggota tim sukses Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi pada saat pelaksanaan Pemilukada Deiyai berada di Deiyai;-----
- Bahwa saksi menerangkan proses Pemilukada Kabupaten Deiyai telah melanggar ketentuan Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010;-
- Bahwa pihak KPU Deiyai tidak pernah melaksanakan verifikasi Parpol sebagaimana perintah PTUN Jayapura;-----
- Bahwa saksi tahu ada pasangan calon yang tidak memperoleh suara dukungan minimal 15% (lima belas persen) dari partai politik namun tetap diloloskan dalam SK nomor 02 Tahun 2012;---
- Bahwa saksi tahu setelah ada putusan PTUN Jayapura yang isinya amarnya memerintahkan KPU untuk melaksanakan verifikasi kembali, namun nyatanya KPU Deiyai tidak pernah menyampaikan kepada tim sukses pasangan lain termasuk kepada tim sukses Para Penggugat;-----



2. Saksi HENGKY EDOWAI;-----

- Bahwa saksi adalah masyarakat di kabupaten Deiyai yang turut menyaksikan kegiatan pemilukada Kabupaten Deiyai;-----
- Bahwa setahu saksi dalam Pemilukada di Kabupaten Deiyai ada dalam 1 (satu) partai mendukung beberapa kandidat;-----
- Bahwa setahu saksi awalnya pemilukada di Kabupaten Deiyai diikuti oleh 6 (enam) kandidat kemudian berubah menjadi 9 (Sembilan) Kandidat;-----
- Bahwa saksi ikut melakukan pencontrengan pada pada tanggal 12 April 2012;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan namun pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara nya ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in casu* adalah : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat secara patut dengan melampirkan salinan Gugatan Penggugat untuk dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Jawabannya pada hari sidang yang ditentukan untuk itu, namun sampai hari yang ditentukan Tergugat tidak hadir menghadiri Persidangan dan/atau menanggapi gugatan Para Penggugat *a quo* ; ----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut namun Tergugat tetap tidak hadir di Persidangan, maka Hakim Ketua Majelis berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meminta atasan Tergugat yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk memerintahkan Tergugat agar mematuhi panggilan Pengadilan untuk menghadiri Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :-----

Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan habisnya jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, Tergugat tetap tidak menanggapi Gugatan Para Penggugat, oleh karena itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tersebut Hakim Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang pada tanggal 26 Juni 2012 dan melanjutkan pemeriksaan sengketa *a quo* tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyatakan Putusan terhadap pokok gugatan yang tidak dihadiri Tergugat dapat dijatuhkan setelah pembuktian dilakukan secara tuntas, maka Persidangan dilanjutkan dengan acara biasa dengan menerima Bukti Surat Para Penggugat, keterangan Saksi dari Para Penggugat, serta memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan kesimpulannya, namun Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan, bahwa peristiwa hukum *in casu* pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Penggugat adalah salah satu Pasangan Peserta Pemilukada di Kabupaten Deiyai yang pernah mendaftarkan diri pada Tergugat (Vide Bukti Surat P-2, P-3, P-4, dan P-5) ; -----
- Bahwa Para Penggugat beserta 6 (enam) Pasangan lain, adalah Peserta telah dinyatakan oleh Tergugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak lulus, khusus bagi Para Penggugat yang menjadi alasan Tergugat tidak meluluskan Para Penggugat adalah dengan keterangan administrasi Terlambat mendaftar, calon Bupati tidak hadir pada saat mendaftar, dan keterangan Partai Politik, yang menyatakan ketidaklulusan Para Penggugat karena tidak mencapai 15% (vide Bukti Surat P-8) ; -----
- Bahwa Para Penggugat beserta beberapa Pasangan lain yang dinyatakan tidak lulus berdasarkan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011 (vide Bukti Surat P-8) telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan terhadap Gugatan beberapa Pasangan Calon dimaksud, Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011 (vide Bukti Surat P-8), dan pada tanggal 29 Februari 2012, Tergugat menerbitkan objek sengketa (vide Bukti Surat P-1) yang menyatakan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011 tidak berlaku, dan memutuskan 9 (sembilan) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memenuhi syarat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam dalil Gugatannya bahwa Penetapan 9 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana proses hukum terhadap Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011 (vide Bukti Surat P-8) masih dalam upaya hukum banding dan belum dicabut, serta penerbitan objek sengketa tidak didahului dengan verifikasi ulang (vide Posita angka 3, dan Posita angka 31 huruf d) ; -----
- Bahwa saat ini proses Pemilukada Kabupaten Deiyai telah sampai kepada tahapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilukada, dan terhadap hasil perolehan Suara dimaksud telah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi oleh beberapa Pasangan Calon yang tidak puas, dan terhadap permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Mei 2012 (vide Bukti Surat P-30 dan P-31);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji mengenai pokok perkara *in litis*, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguji hal yang berkaitan dengan formal Gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum *in casu*, diperoleh fakta bahwa objek sengketa merupakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan yang terdahulu, yaitu Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011, sebagaimana yang tertera dalam Konsiderans MEMUTUSKAN ; Menetapkan; angka 2. yang pada pokoknya menyatakan dengan berlakunya objek sengketa maka Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku ; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dengan melakukan komparasi terhadap Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011 yang dinyatakan tidak berlaku, didapati fakta hukum bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011, Tergugat menetapkan 6 (enam) bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, sedangkan didalam objek sengketa menetapkan 9 (sembilan) bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, bahwa 9 (sembilan) bakal pasangan calon yang ditetapkan oleh Tergugat dalam objek sengketa terdiri dari 6 (enam) bakal pasangan calon yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011 ditambah dengan 3 (tiga) bakal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa objek sengketa tidak hanya sekedar membatalkan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011, namun objek sengketa merupakan Surat Keputusan pengganti yang memperbaiki Surat Keputusan terdahulu dengan pertimbangan bahwa objek sengketa senyatanya tetap mengakomodir 6 (enam) bakal pasangan calon yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan yang lama (Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011), dengan ditambahkan 3 (tiga) bakal pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta PemiluKada di Kabupaten Deiyai, sehingga meskipun Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 telah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya objek sengketa, namun objek sengketa sama sekali tidak menggugurkan hak-hak Bakal Pasangan Calon yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :-----

Pasal 1 Ayat (1)-----
 :-----
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan ;-----

Pasal 1 Ayat (3)-----
 :-----
Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----

- a. *Penetapan daftar pemilih ;*-----
- b. *Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah ;*-----
- c. *Kampanye ;*-----
- d. *Pemungutan suara ;*-----
- e. *Penghitungan suara ; dan*-----
- f. *Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.*-----

Menimbang, bahwa sepatutnya setelah adanya Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 3 November 2011 (Bukti Surat P-8), langkah yang diambil Tergugat sesuai dengan Pentahapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Pemilu adalah mempersiapkan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan diikuti dengan penetapan calon terpilih, namun fakta hukum yang terjadi adalah pada tanggal 29 Februari 2012 Tergugat menyatakan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 3 November 2011 tidak berlaku dengan menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mencari hubungan causalitas, apa yang menjadi sebab atau apa yang melatarbelakangi tindakan Tergugat membatalkan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011, hal mana keadaan dimaksud berakibat terbitnya objek sengketa, dan sejauh mana kepentingan yang dirugikan yang diderita oleh Para Penggugat akibat terbitnya objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan, yang pada intinya objek sengketa membatalkan 6 (enam) bakal pasangan calon yang telah ditetapkan dalam keputusan yang lama, namun mengakomodir kembali 6 (enam) bakal pasangan calon tersebut dalam keputusan yang baru (objek sengketa) dengan ditambahkan 3 (tiga) bakal pasangan calon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 adalah penambahan 3 (tiga) bakal pasangan calon ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud 3 (tiga) bakal pasangan calon tersebut adalah Pasangan Yanuarius L. Douw, SH dan Linus Doo, S.Sos, Pasangan Yosias Package, S.Sos dan Oktavianus Pigai, S.Sos, dan Pasangan Klemen Ukago, SH dan Manfred Mote, S. Fil (vide Bukti Surat P-1 = Objek Sengketa, dalam Konsiderans MEMUTUSKAN ; Menetapkan; disebutkan berurutan dari Nomor urut 7, 8, dan 9) ; Menimbang, bahwa Pasangan Yanuarius L. Douw, SH dan Linus Doo, S.Sos adalah Pihak Penggugat dalam Register Perkara Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR, Pasangan Yosias Package, S.Sos dan Oktavianus Pigai, S.Sos adalah adalah Pihak Penggugat dalam Register Perkara Nomor 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR, sedangkan Pasangan Klemen Ukago, SH dan Manfred Mote, S. Fil adalah Pihak Penggugat dalam Register Perkara Nomor 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR, hal mana Putusan Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum atau telah diketahui secara umum dan telah menjadi Pengetahuan Hakim sehingga tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Putusan-Putusan Perkara dimaksud telah menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 dan telah pula menyatakan Pasangan Yanuarius L. Douw, SH dan Linus Doo, S.Sos, Pasangan Yosias Pake, S.Sos dan Oktavianus Pigai, S.Sos, dan Pasangan Klemen Ukago, SH dan Manfred Mote, S. Fil sebagai bakal pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai ; -----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa dicantumkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 12 Desember 2011, Putusan PTUN Jayapura Nomor 53/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 13 Desember 2011, dan Putusan PTUN Jayapura Nomor 56/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 15 Desember 2011 (Vide Bukti Surat P-1, Konsiderans Memperhatikan; dicantumkan secara berurutan mulai angka 4, 5 dan 6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Perubahan Surat Keputusan Tergugat Nomor 08 Tahun 2011 adalah disebabkan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atas Gugatan terhadap Surat Keputusan *a quo*, Putusan-Putusan dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, ada beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain :-----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----*
- g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan badan peradilan *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, hal mana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan tersebut, hasil pemeriksaan badan peradilan yang ditindaklanjuti, tidak menyatakan harus dari Putusan yang berkekuatan hukum tetap, tindakan Tergugat dengan menetapkan 3 (tiga) bakal pasangan calon dalam objek sengketa dapat diartikan oleh Majelis Hakim sebagai tindaklanjut hasil pemeriksaan badan Peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, sehingga dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa senyatanya Para Penggugat menggugat Surat Keputusan yang dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, sehingga mengenai ada tidaknya kepentingan Para Penggugat terhadap objek sengketa tidak perlu dibuktikan lagi oleh Majelis Hakim dan patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan disimpulkannya oleh Majelis Hakim bahwa Para Penggugat menggugat Surat Keputusan yang dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok perkara nya dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang diajukan Para Penggugat telah terbukti bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap Pokok Perkara sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penundaan dapat dikabulkan jika terdapat fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan dan ditolak jika terdapat fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya menyatakan objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Penggugat, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :-----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012, yang terdiri dari **CECKLY J. KEREH, S.H.**, selaku Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.** dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **ANANIAS RATAKURAI, SH.**, selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.

CECKLY J. KEREH, S.H.

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANANIAS RATAKURAI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	.000,-
2.	Panggilan	Rp.	.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Meterai	Rp.	.000,-
		
4.	Redaksi	Rp.	.000,-
		
J U M L A H		Rp.	.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu

Rupiah)